

SKRIPSI
PERLAWANAN PIHAK KETIGA (DERDEN VERZET) TERHADAP SITA
JAMINAN
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA
(Study Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)



Disusun Dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat
Guna mencapai Derajat Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

ARIEF SHIDDIQ NUGROHO

C.100.070.107

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2013

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Nuswardhani, S.H., S.U.)

Pembimbing II



(Mutimatun Niami, S.H., M.Hum.)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta


Pada :

Hari : Kamis


Tanggal : 14 Maret 2013

Dewan Penguji

Ketua : Nuswardhani, S.H., S.U.

()

Sekretaris : Mutimatun Niemi, S.H., M.Hum.

()


Anggota : Septarina Budiwati, S.H., M.H., CN


()

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta





(Muchamad Iksan, S.H., M.H.)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIEF SHIDDIQ NUGROHO

NIM : C 100 070 107

Alamat : Jl.Ir. Soetami gang mendung IV RT 02 RW 17, Jebres, Surakarta

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan dari pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 8 Maret 2013

Yang membuat pernyataan,



Arief Shiddiq Nugroho

NIM: C 100 070 107

MOTTO

"Kerjakanlah pekerjaan yang membawa berkah bagimu dan orang yang kamu cintai."

(penulis)

"Jangan lihat masa lalu dengan penyesalan, jangan pula lihat masa depan dengan ketakutan, tapi lihatlah sekitar anda dengan penuh kesadaran."

(James Thurber)

"Aku mencari segala bentuk rezki, tapi tidak menemukan rezki yang lebih baik daripada sabar."

(Umar Bin Khattab)

"Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu.."

(QS. Ali-Imron: 200)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

1. Ayah dan ibu tercinta yang telah membesarkan diriku dan memberi segala yang penulis butuhkan selama ini.
2. Budhe ku tercinta yang telah mendukung dan atas doa dan dorongan semangatnya.
3. Adikku tercinta.
4. Seseorang yang telah merubah hidupku.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“PERLAWANAN PIHAK KETIGA (DERDEN VERZET) TERHADAP SITA JAMINAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA”**.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum S-1 Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulisan skripsi dapat penulis selesaikan karena adanya bantuan dari semua pihak baik moril, spirituil maupun materiil. Disamping itu, secara khusus penulis haturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Muchamad Iksan, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Ibu Nuswardhadi, SH, MH selaku Pembimbing I yang telah berkenan memberikan bimbingan, petunjuk, dan saran-saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Mutimatun Niami S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang telah dengan sabar dan teliti dalam memberikan arahan, masukan dan koreksi-koreksi dalam penulisan skripsi ini.

4. Seluruh Dosen yang telah memberikan bekal Ilmu Pengetahuan selama Penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
5. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan pelayanan administrasi selama penulis menjadi mahasiswa.
6. Bapak dan ibuku tercinta yang telah membesarkan, mendidik, menyangi, dan mendoakanku yang tiada hentinya serta selalu menasihati dan memberi arahan dalam penulisan skripsi ini, semoga Allah SWT selalu melindungi, memberi rahmat dan hidayah-Nya serta mengampuni dosa mereka. Amin. Aku selalu sayang kepada kalian.
7. Budhe ku tercinta yang telah mendukung, mengurus, membimbing, memarahi serta guyonannya dan atas doa dan dorongan semangatnya yang pada akhirnya telah menjadikan qu menjadi sosok anak yang disiplin.
5. Adikku tercinta Nurul Kusuma Dewi yang telah memberikan saran dan nasehatnya disaat penulis sedang mengalami frustasi dengan nada lembut dan kerasnya.
6. Saudara-saudari sepupu qu mas endar, mas novi, mas skunda, mas oki, mas seto, mas tego, dek iyan, mbak murti, mbak idha, mbak eko mbak ajeng, dek shinta yang telah menyemangati penulis. (Akhirnya aq bisa lulus juga setelah sekian lama mas bro, mbak bro. Hehehehehehe)
7. Endah Retno Saraswasti (pujaan hati qu) yang telah mensupport juga menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi qu.

8. Sahabat-sahabat qu yang tak terlupakan dimas gherry, nanang sudiby, fakih herjuno, yasrul, nurzaman terima kasih telah menjadi sahabat qu.
9. Boy band genk serta sohib-sohib sejati yekti indiono, galuh mahardika, helmi kriswanto (kapan kita hang out bareng lagi keluar kota).

Dalam penyusunan penelitian skripsi ini, penulis sangat menyadari masih ada kekurangan-kekurangan, baik dari segi teknis maupun materiil penyusunannya. Oleh karena itu, penulis senantiasa bersedia dan terbuka dalam menerima saran dan kritik dari semua pihak yang dapat menambah kesempurnaan penulisan skripsi ini. Akhir kata penulis mengharapkan semoga hasil penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Surakarta, 8 Maret 2013

Penulis

Arief Shiddiq Nugroho

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
	1
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
F. Metode Analisis Data	10
G. Sistematika Skripsi	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum Sita Jaminan.....	14
1. Pengertian Sita Jaminan.....	14
2. Macam-Macam Sita Jaminan.....	15
3. Fungsi Sita Jaminan.....	17
B. Tinjauan Tentang Perlawanan Pihak Ketiga.....	18
1. Pengertian Perlawanan Pihak Ketiga	18
2. Macam-Macam Perlawanan Pihak Ketiga.....	21
3. Prosedur Pengajuan Perlawan Pihak Ketiga.....	22
4. Hubungan Antara Sita Jaminan Terhadap Perlawanan	

Pihak Ketiga.....	26
C. Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa Perdata.....	27
1. Pengertian Sengketa.....	27
2. Menyusun Surat Gugatan dan Pengajuan Gugatan.....	28
3. Pemanggilan Para Pihak.....	33
4. Pemeriksaan Perkara.....	38
5. Pembuktian	37
6. Putusan	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Hasil Penelitian.....	43
1. Alasan Pelawan Mengajukan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Sita Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Surakarta	56
2. Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Putusan Perlawanan Terhadap Sita Jaminan Yang Diajukan Oleh Pihak Ketiga.....	57
B. Hasil Pembahasan.....	58
1. Alasan Pelawan Mengajukan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Sita Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata	59
2. Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Putusan Perlawanan Terhadap Sita Jaminan Yang Diajukan Oleh Pihak Ketiga	62
BAB IV PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

PERLAWANAN PIHAK KETIGA (DERDEN VERZET) TERHADAP SITAJAMINAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA

(Study Kasus Pengadilan Negeri Surakarta)

ARIEF SHIDDIQ NUGROHO, C 100 070 107, JURUSAN ILMU HUKUM, FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA, 2013

Tujuan penelitian ini adalah untuk lebih mendalami dan memahami bagaimana cara melakukan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) serta alasan mengapa pelawan mengajukan perlawanan sita jaminan dan bagaimana langkah hakim dalam mempertimbangkan putusan terhadap perlawanan pihak ketiga (derden verzet) terhadap sita jaminan dalam penyelesaian sengketa perdata.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan hukum metode pendekatan normatif sosiologis yaitu suatu pendekatan dengan cara pandang dari aspek hukum mengenai segala sesuatu yang terjadi didalam masyarakat yang mempunyai akibat hukum untuk dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa dalam mengajukan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) haruslah jelas dalam penyampaian alasan-alasan yang diajukan terhadap perlawanan serta adanya bukti-bukti yang kuat agar dapat pengakuan bahwa pelawan adalah pelawan yang benar sehingga barang atau benda yang dijadikan jaminan tidak diangkat. Apa bila pelawan didalam perlawanannya tidak dapat membuktikan bahwa barang atau benda itu adalah hak miliknya maka pelawan atau pihak ketiga harus merelakan barang hak miliknya diangkat.

Hakim dalam menentukan putusan terhadap perlawanan pihak ketiga haruslah sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan, dalam menentukan putusannya hakim menganalisa bukti-bukti yang diajukan oleh pelawan (pihak ketiga) dan terlawan kemudian hakim dapat menentukan apakah pelawan adalah pelawan yang benar atau tidak benar. Apabila pelawan dinyatakan pelawan yang tidak benar maka hakim menolak perlawanan pelawan dan begitu pula sebaliknya.

Kata kunci : Dalam mengajukan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) haruslah jelas dalam penyampaian alasan-alasan yang diajukan terhadap perlawanan serta adanya bukti-bukti yang kuat.